



**JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME**  
**PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU**

**26 Februari 2018**

**Komitmen untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi, Kewenangan Komisi Anti Korupsi dan tantangan yang dihadapi**

**Pengantar**

Janji dan komitmen untuk memberantas korupsi dan mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih masih menghadapi perjalanan yang panjang dan berbagai macam tantangan. Tantangan ini termasuk kurangnya kemauan politik dari para politisi, upaya untuk menghentikan proses investigasi dan intervensi dalam kasus-kasus korupsi, dan khususnya tidak adanya kerangka hukum spesifik untuk memberantas korupsi. Selain itu, tindakan pembatas yang berkaitan dengan kasus-kasus korupsi belum diterapkan secara efektif oleh pengadilan tinggi, sehingga memungkinkan terdakwa dapat melarikan diri ketika proses banding sedang berlangsung.

Meskipun Komisi Anti Korupsi (KAK), Kejaksaan dan institusi terkait lainnya telah melakukan berbagai upaya, namun upaya ini belum efektif karena belum memiliki cukup kekuatan yang diamanatkan melalui undang-undang untuk mendukung upaya ini.

Sampai saat ini, JSMP (Program Pemantauan Sistem Yudisial) telah mendedikasikan dirinya dan telah berkomitmen penuh untuk memantau berfungsinya sistem peradilan formal untuk mempromosikan sektor peradilan yang berfungsi secara independen, dengan kredibilitas dan pengadilan yang kompeten yang dapat diakses semua orang.

Selain itu, JSMP juga memantau dan terus mengawal proses legislatif di Parlemen Nasional. Pemantauan proses legislatif bertujuan untuk memastikan bahwa Parlemen Nasional dapat berfungsi dengan baik, transparan, akuntabel dan dapat mempromosikan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses legislatif. Dalam kontes ini, JSMP juga telah memberi banyak perhatian pada rancangan undang-undang yang terkait erat dengan sektor peradilan, termasuk rancangan Undang-Undang Anti Korupsi.

JSMP telah secara regular membuat rekomendasi melalui laporan tahunan, pengajuan dan pendekatannya dalam bentuk tatap muka dengan anggota Parlemen Nasional dan Kementerian Kehakiman untuk memprioritaskan RUU Anti Korupsi, karena undang-undang ini sangat penting dan sangat diperlukan untuk memperkuat kerja KAK. Sayangnya, upaya ini belum mendapatkan respon positif dari Pemerintah dan Parlemen Nasional selama beberapa periode legislatif terakhir, walaupun masyarakat sipil, mahasiswa, akademisi, pemuka agama dan masyarakat umum telah berkali-kali menekankan pentingnya UU Anti Korupsi di Timor-Leste.

**Pemantaun JSMP**

Berdasarkan pemantauan JSMP antara 2014-2017 terdapat 56 (lima puluh enam) kasus yang melibatkan tindak pidana korupsi yang telah diproses. Sebagian besar kasus ini melibatkan kejahatan korupsi yang tercantum dalam KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan dalam menjalankan fungsi publik. Kejahatan ini termasuk penggelapan, penyalahgunaan aset publik, penyalahgunaan kekuasaan, keterlibatan ekonomi dalam bisnis, penyalahgunaan kepercayaan berat, pemalsuan dokumen atau laporan teknis dan pencucian uang. Sebagian besar kasus ini melibatkan anggota institusi publik seperti mantan

dan anggota pemerintahan yang masih aktif saat, mulai dari direktur, tenaga ahli (teknis), sekretaris negara, wakil menteri dan menteri. Beberapa kasus juga melibatkan anggota parlemen yang masih dalam posisi aktif, namun sulit untuk membawanya ke pengadilan karena klaim atas hak imunitas ditafsirkan secara ambigu dan manipulatif.

KAK, Kejaksaan Agung dan pengadilan telah bekerja keras dan menunjukkan komitmen yang kuat untuk menangani kasus-kasus korupsi. Beberapa kasus yang telah melibatkan anggota pemerintah saat ini dan mantan anggota pemerintah dan beberapa anggota parlemen yang secara teknis menjadi kompleks dan menyita cukup banyak waktu untuk menyelidiki dan mengajukan ke pengadilan. Secara khusus, korupsi juga melibatkan sistem, jaringan organisasi kriminal dan melibatkan individu dalam berbagai kapasitas. Ini termasuk kapasitas karena kekuasaan politik, atau karena kecerdasan mereka dan/atau karena kapasitas mereka untuk mempengaruhi proses yang sedang berlangsung.

### **Kewenangan Komisi Anti Korupsi**

KAK didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 8/2009 dan diberi status sebagai sebuah badan kepolisian khusus yang mandiri dan memiliki tanggung jawab khusus untuk menyelidiki kejahatan yang dicirikan sebagai korupsi (Pasal 3.2). Meskipun telah diberi mandat sebagai badan kepolisian khusus, KAK memiliki kewenangan yang terbatas, di mana keterbatasan ini mempengaruhi ruang gerak intervensi dan penindakan baik dalam hal pencegahan maupun dalam hal penyelidikan pidana.

Disinyalir bahwa ada kemungkinan praktik korupsi juga bisa terjadi di sektor swasta yang melibatkan pihak-pihak yang mendapat keuntungan dari proyek sektor publik. Namun, KAK dan institusi terkait lainnya mungkin tidak dapat melakukan intervensi di sektor ini karena ruang lingkup dan kompetensi KAK yang terbatas pada kasus-kasus yang diatur dalam KUHP.

Dalam sebuah wawancara dengan Wakil Komisaris KAK, Manuel Countinho CB Corterial, pada tanggal 2 Februari 2018, Ia menyatakan bahwa sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang No. 8/2009 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KAK), Komisi memiliki dua misi penting: yaitu pencegahan dan penyelidikan pidana.

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tersebut, KAK telah merancang rencana strategis untuk melaksanakan kedua misi penting ini, dan khususnya telah memberikan prioritas pada peran pencegahan dan penyelidikan pidana.

Namun, karena keterbatasan kewenangan yang tercantum dalam undang-undang organiknya, kinerja institusi ini hanya terbatas pada kejahatan yang terjadi di ranah publik, sebagaimana tercantum dalam KUHP. Ini adalah kejahatan yang diatur dalam Pasal 292-299 KUHP mengenai kejahatan yang dilakukan dalam menjalankan fungsi publik dan kejahatan lainnya yang terkait dalam KUHP, seperti kejahatan dengan sengaja melakukan pengelolaan tidak benar (Pasal 274 KUHP) dan tindak pidana pencucian uang (Pasal 313 KUHP).

Wakil Komisaris mengatakan bahwa terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa kejahatan korupsi sering terjadi di berbagai sektor di dalam institusi Negara di Timor-Leste. Kemungkinan korupsi terjadi di direktorat pengadaan barang dan jasa, keuangan, dinas aset negara, dan terkadang selama kegiatan yang berkaitan dengan perjalanan lokal.

Selain itu, kejahatan ini tidak hanya terjadi di sektor publik tetapi juga di sektor swasta melalui praktik sogokan dan nepotisme. Namun, seperti yang telah dibahas sebelumnya, KAK tidak dapat melakukan intervensi dan menyelidiki kejahatan yang terjadi di sektor swasta, karena tidak ada undang-undang yang memberi wewenang kepada KAK dan Kejaksaan untuk melakukan intervensi di sektor-sektor swasta.

Oleh karena itu sulit untuk mempromosikan intervensi dalam kasus korupsi yang tidak termasuk dalam kompetensi KAK.

## **Tantangan yang dihadapi Komisi Anti Korupsi**

### *1. RUU Anti Korupsi*

Rancangan Undang-Undang Anti Korupsi pertama kali dibahas di Parlemen Nasional pada tahun 2011. Rancangan undang-undang ini telah ada sejak legislatif pertama sampai ke legislatif keempat. Namun, rancangan undang-undang ini masih tertunda dan telah melampaui batas waktu (kadaluarsa) di Parlemen Nasional. Ini terlepas dari kenyataan bahwa banyak orang prihatin dengan rancangan undang-undang penting yang akan memberi wewenang kepada Komisi Anti-Korupsi untuk melaksanakan pekerjaannya secara efisien dan efektif dalam memerangi kejahatan korupsi.

KAK telah membuat berbagai upaya untuk memproses kejahatan korupsi, namun KAK terus menghadapi berbagai tantangan termasuk yang disebabkan oleh tidak adanya Undang-Undang Anti Korupsi. Banyak kalangan berharap bahwa pada periode legislatif berikutnya parlemen akan memasukkan rancangan undang-undang ini dalam agendanya karena ini tidak hanya penting bagi KAK namun juga mutlak diperlukan agar KAK dapat melaksanakan tugasnya secara efisien. Ironis jika mendirikan KAK tetapi tidak memperkuat perannya dengan undang-undangnya khusus untuk memberi kewenangan yang luas agar dapat menjalankan perannya.

### *2. Kurangnya kerja sama antara institusi-institusi terkait*

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Wakil Komisaris KAK, ada juga diskusi tentang tantangan yang dihadapi dalam menjalankan fungsinya. Wakil Komisaris mengatakan bahwa selama proses investigasi, KAK juga menghadapi masalah lain terkait akses terhadap dokumen terkait. Biasanya setelah informasi diterima, Kejaksaan akan melakukan wawancara dan kemudian Kejaksaan akan mengirim surat ke KAK. Namun proses investigasi sering menemui berbagai tantangan karena banyak orang tidak terlalu bekerjasama dalam menyediakan data atau dokumen penting terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang diselidiki.

JSMP percaya bahwa sebenarnya KAK dapat memaksa pihak-pihak tersebut untuk bekerja sama dan dapat memprosesnya untuk kepentingan keadilan. Pasal 300 KUHP tentang penolakan untuk bekerja sama menyatakan bahwa "*Pejabat yang telah diminta secara sah oleh pihak berwenang untuk memberikan dukungannya untuk menegakkan keadilan atau memberikan layanan publik lainnya, menolak untuk melakukannya atau tidak melakukannya tanpa alasan yang sah, dihukum sampai 3 tahun penjara atau denda*".

Ketentuan ini dapat digunakan sebagai instrumen hukum yang kuat yang mewajibkan pihak terkait dapat bekerja sama dengan KAK sehubungan dengan pemberitahuan yang ditujukan untuk kepentingan keadilan. Selain itu, Pasal 286 KUHP tentang melaporkan kejahatan adalah pilihan hukum alternatif yang dapat mewajibkan lembaga-lembaga lain atau individu terkait untuk berpartisipasi dalam proses investigasi atau proses yang relevan untuk kepentingan keadilan.

### *3. Perihal penerapan Undang-Undang Perlindungan Saksi*

Meskipun undang-undang ini mulai berlaku pada tahun 2009 (7 atau 8 tahun yang lalu) JSMP telah mengamati bahwa undang-undang ini belum dilaksanakan secara efektif.

Dalam semua kasus dan proses peradilan, terutama kasus-kasus korupsi yang secara teknis kompleks dan melibatkan aktor dalam berbagai kapasitas, termasuk kemampuan untuk mempengaruhi kekuatan politik, para saksi memainkan peran penting. Oleh karena itu, ketentuan terkait mengenai perlindungan saksi diperlukan untuk melindungi saksi sehingga mereka menyimpan semua bukti yang berkaitan langsung dengan sebuah kejahatan untuk membantu pengadilan menemukan kebenaran dan keadilan.

Sayangnya, UU Perlindungan Saksi belum dilaksanakan dengan baik karena pemerintah belum menjamin syarat-syarat yang diperlukan untuk melaksanakan undang-undang ini. JSMP telah membuat rekomendasi dalam banyak kesempatan dan JSMP telah mengamati bahwa saksi yang memberikan keterangan di pengadilan tidak merasa aman karena mereka merasa takut. Jika seorang saksi merasa tidak aman, dia tidak bisa memberikan semua fakta atau bukti akurat berdasarkan pengetahuannya.

Idealnya, para saksi perlu merasa terlindungi, aman dan tidak boleh merasa terancam, baik secara pribadi maupun terhadap anggota keluarga mereka, sehingga mereka merasa bebas berkolaborasi dan memberikan bukti ke pengadilan. JSMP menganggap bahwa pihak-pihak dan individu yang menurut KAK telah menolak untuk memenuhi panggilan pengadilan, kemungkinan melakukan hal tersebut karena mereka tidak merasa aman atau tidak mengerti bahwa ada sebuah Undang-Undang Perlindungan Saksi dapat melindungi identitas dan keamanan mereka, termasuk anggota keluarga mereka.

#### *4. Interpretasi ambigu tentang perihal imunitas anggota pemerintah dan anggota parlemen saat ini*

Dalam kasus yang melibatkan otoritas negara, terutama anggota pemerintah dan anggota parlemen, ada tantangan besar karena kecenderungan anggota parlemen dan pemerintah untuk menolak untuk bekerjasama. Kecenderungan ini terjadi karena interpretasi yang ambigu tentang hak kekebalan yang dijamin dalam Konstitusi dan Peraturan Prosedur Internal Parlemen.

Pasal 94 Konstitusi menjamin kekebalan anggota Parlemen. Sesuai dengan Pasal 94.1 Konstitusi, Anggota Parlemen Nasional tidak bertanggung jawab atas proses perdata, pidana atau disiplin sehubungan dengan suara dan pendapat yang diekspresikan oleh mereka saat menjalankan fungsinya. Namun, Pasal 94.2 menyatakan bahwa kekebalan Parlemen dapat ditarik sesuai dengan Aturan Prosedur Parlemen Nasional. Pasal 8.2 dari Peraturan Prosedur Parlementer menyatakan bahwa kekebalan anggota parlemen dapat dihapus jika mereka melakukan kejahatan yang membawa hukuman penjara lebih dari lima tahun, melalui izin yang diberikan oleh Parlemen Nasional. Pasal 8.3 Aturan Acara Parlemen juga menyatakan bahwa anggota parlemen dapat kehilangan kekebalannya pada saat adanya proses pidana yang diprakarsai oleh pengadilan, namun Parlemen Nasional akan memutuskan untuk menanggihkan kekebalannya atau tidak. Jika seorang anggota parlemen menghadapi proses pidana yang diprakarsai oleh pengadilan, pencabutan imunitas diminta oleh hakim yang kompeten, sebagaimana diatur dalam Pasal 8.4.

Selain itu, Pasal 113 Konstitusi juga menjamin kekebalan Anggota Pemerintah, namun dengan batasan yang ketat dalam ruang lingkup kekebalan tersebut. Anggota pemerintah yang dituntut melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara lebih dari 2 tahun harus ditanggihkan secara otomatis. Sementara, di mana seorang anggota pemerintah dikenai hukuman pidana yang dapat dikenai hukuman penjara paling lama dua tahun, Parlemen Nasional harus memutuskan apakah anggota Pemerintah tersebut boleh ditanggihkan kekebalan atau imunitasnya atau tidak.

JSMP telah mengamati bahwa dalam beberapa kasus terdakwa telah menyatakan bahwa mereka memiliki kekebalan terhadap proses pidana karena mereka adalah anggota parlemen atau anggota pemerintah. Dalam kasus ini, Parlemen Nasional menolak untuk bekerja sama dengan panggilan pengadilan untuk menunda anggota agar tidak menjalankan fungsinya, dan ada kebingungan serius di antara anggota parlemen tentang bagaimana dan kapan anggota parlemen dapat menggunakan kekebalan mereka.

JSMP percaya bahwa jika ada tuduhan serius terhadap anggota pemerintah atau anggota parlemen, kekebalan tidak dapat digunakan sebagai alasan yang dapat dibenarkan untuk menghalangi persidangan anggota parlemen atau anggota pemerintahan. Orang-orang ini perlu segera menanggapi setiap tuduhan kriminal terhadap mereka. Ini untuk menunjukkan bahwa "setiap orang adalah sama" di mata hukum, dan untuk memperbaiki persepsi publik bahwa undang-undang hanya berlaku untuk masyarakat umum, sementara orang-orang penting dapat bersembunyi di balik hak istimewa ini.

## **Rekomendasi**

Mengingat tantangan yang diuraikan di atas, JSMP membuat rekomendasi langkah-langkah sebagai berikut:

1. JSMP merekomendasikan agar RUU "Anti Korupsi" menjadi prioritas utama untuk didiskusikan di legislatif berikutnya untuk membantu peran Komisi ANti Korupsi (KAK) dalam memberantas korupsi dan mempromosikan pemerintahan yang baik;
2. Semua pihak diminta untuk bekerja sama dengan Komisi Anti Korupsi sehingga dapat memiliki kewenangan untuk memerangi kejahatan korupsi di Timor-Leste;
3. JSMP juga merekomendasikan KAK dan Kejaksaan untuk menggunakan prosedur hukum yang berlaku untuk mewajibkan semua pihak terkait untuk bekerjasama dengan KAK. Hal ini dapat dilakukan melalui permohonan ke pengadilan untuk mewajibkan semua orang untuk mematuhi panggilan KAK, termasuk menerapkan Pasal 286 KUHP dan Pasal 300 KUHP jika diperlukan;
4. Parlemen Nasional diminta untuk memperkenalkan panduan tentang bagaimana menerapkan kekebalan bagi anggota pemerintah dan anggota parlemen untuk menghindari kebingungan dalam praktik bila ada tuduhan terhadap anggota pemerintah dan anggota parlemen saat ini;
5. Pengadilan diminta untuk menjatuhkan hukuman dalam kasus-kasus korupsi terhadap terdakwa yang benar-benar mencerminkan beratnya kejahatan yang dilakukan, untuk mencegah pihak berwenang lain melakukan tindak pidana korupsi di masa depan;
6. Pengadilan diminta untuk menilai dan menerapkan tindakan pemaksaan/pembatasan yang tepat seperti penahanan pra-peradilan dalam kasus-kasus korupsi untuk mencegah terdakwa terlepas dari wilayah Timor-Leste sementara permohonan diajukan di Pengadilan Tinggi. Untuk mencegah situasi seperti ini di masa depan, pengadilan harus memberikan pertimbangan yang seksama terhadap tindakan pemaksaan dan menerapkannya berdasarkan sifat masing-masing kasus.